

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Kebun binatang, atau dikenal juga sebagai taman margasatwa, merupakan suatu kawasan konservasi *ex-situ* yang memiliki peranan penting dalam usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Kebun binatang berfungsi sebagai tempat untuk memelihara, mengembangbiakkan, dan memamerkan beragam jenis satwa liar dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, kebun binatang juga berperan dalam pendidikan lingkungan, penelitian ilmiah, serta menyediakan sarana rekreasi dan hiburan bagi masyarakat. (Rachman, 2012, p. 193)

Sebuah kebun binatang yang baik harus memenuhi standar dan persyaratan tertentu dalam pengelolaannya. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi hal utama yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan satwa yang dipelihara. Kandang-kandang harus dirancang sedemikian rupa agar menyerupai habitat alami satwa tersebut, dengan memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bagi penghuninya. (Alfalasifa, N., & Dewi, 2019, p. 71)

Selain kandang yang layak, kebun binatang juga harus menyediakan akses yang mudah bagi pengunjung untuk mengamati dan mempelajari tingkah laku satwa tanpa mengganggu kenyamanan satwa itu sendiri. (Miradona, 2013, p. 29). Fasilitas penunjang lainnya seperti area bermain, tempat istirahat, pusat informasi, dan sarana edukasi juga perlu disediakan

untuk meningkatkan pengalaman pengunjung sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan satwa liar. (Masy'ud, B., & Ginoga, 2019, p. 28). Dalam mengelola kebun binatang, kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama. Para petugas dan ahli satwa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu satwa mendapatkan perawatan yang layak, termasuk pakan yang bergizi, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perilaku alami mereka. Kebun binatang juga harus memiliki fasilitas karantina dan perawatan khusus untuk menangani satwa yang sakit atau terluka. (J Supriatna, 2018, p. 92)

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan kebun binatang adalah upaya konservasi *ex-situ* bagi spesies yang terancam punah. Melalui program penangkaran dan reintroduksi, kebun binatang dapat membantu melestarikan populasi satwa liar yang terancam kepunahan di alam liar. Dalam konteks ini, kebun binatang memiliki peran signifikan dalam upaya perlindungan dan pelestarian harimau Sumatra dan harimau Benggala, yang merupakan spesies satwa yang dilindungi secara hukum. (Evitasari, S. H., Nasution, E. K., & Muchsinin, 2020, p. 165)

Harimau Sumatra dan Benggala termasuk dalam daftar *Appendix I* Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES) serta berstatus terancam punah menurut data dari International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Populasi harimau Sumatra di alam liar diperkirakan hanya tersisa

sekitar 400-600 ekor, sementara populasi harimau Benggala di alam liar diperkirakan sekitar 3.900 ekor. (Pers, 2021, p. 1)

Mengingat status keterancaman kedua spesies harimau tersebut, upaya konservasi dan perlindungan terhadap harimau Sumatra dan Benggala menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. Kebun binatang memiliki peran strategis dalam upaya konservasi *ex-situ* bagi kedua spesies harimau ini, dengan memelihara dan melindungi mereka di lingkungan yang terkontrol, sekaligus menjadi sumber bibit untuk program reintroduksi di alam liar. (Lance J Miller, 2012, p. 242)

Kasus Kebun Binatang Medan, terdapat indikasi adanya penelantaran terhadap harimau Sumatra dan Benggala yang dipelihara di sana. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi satwa yang sakit, lemas, dan kurus. Fakta tersebut didukung oleh keterangan dari Arisa Mukharliza, pemerhati satwa dari *The Wildlife Whisperer*, yang menyatakan bahwa Kebun Binatang Medan tidak sesuai dengan istilah lembaga konservasi karena kondisinya yang tidak diperhatikan. (Mardiastuti, 2021, p. 201)

Namun, dalam kasus Kebun Binatang Medan, terdapat indikasi adanya penelantaran terhadap harimau Sumatra dan Benggala yang dipelihara di sana. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi satwa yang sakit, lemas, dan kurus. Fakta tersebut didukung oleh keterangan dari AM, pemerhati satwa dari *The Wildlife Whisperer*, yang menyatakan bahwa Kebun Binatang Medan kondisinya sudah terbengkalai dan tidak layak lagi

disebut sebagai lembaga.

AM menjelaskan bahwa Kebun Binatang Medan memiliki beberapa hambatan yakni: anggaran yang terbatas, banyak kandang satwa yang rusak, dan kandang yang dibiarkan kosong, yang menghasilkan bau yang tidak sedap bagi pengunjung. Selain itu, Kebun Binatang Medan juga tidak memiliki kandang perawatan dan kandang karantina, serta kekurangan obat-obatan dan vitamin untuk kebutuhan satwanya.

Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan pengelolaan kebun binatang yang baik, terutama dalam upaya konservasi dan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah seperti harimau Sumatra dan Benggala. Penelantaran yang terjadi di Kebun Binatang Medan dapat mengancam kesejahteraan dan kelangsungan hidup kedua spesies harimau tersebut, sekaligus menghambat upaya konservasi *ex-situ* yang seharusnya dilakukan oleh kebun binatang.

Permasalahan penelantaran harimau Sumatra dan Benggala di Kebun Binatang Medan harus segera ditangani dengan serius oleh pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait. Penegakan hukum dan upaya perlindungan terhadap kedua spesies harimau tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan upaya konservasi dan menjaga keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengelolaan kebun binatang yang profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Kebun binatang tidak hanya sekedar tempat untuk

mengurung dan memamerkan satwa, melainkan harus menjadi lembaga konservasi yang benarbenar menjaga kesejahteraan satwa dan berkontribusi dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Pengelolaan kebun binatang yang baik harus didukung oleh anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas dan infrastruktur yang layak, serta komitmen yang kuat dari pihak pengelola untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Selain itu, kebun binatang juga harus memprioritaskan kesejahteraan satwa sebagai aspek utama dalam pengelolaannya, terlepas dari kondisi finansial atau kendala lainnya yang dihadapi.

Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
2. Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 91B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pasal 302 ayat (2) KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat legal memorandum dengan judul **“TINDAKAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PENELANTARAN HARIMAU SUMATERA DAN BENGGALA DI KEBUN BINATANG MEDAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.”**